

Rodentisida

Rodentisida antikoagulan, berupa umpan siap pakai, berbentuk blok segi empat, berwarna nijau kebiru-biruan, untuk mengendalikan tikus rumah Rattus rattus diardii.

Bahan aktif: brodifakum 0,005 %

Nomor Pendaftaran: RI. ()6120120134724

ACALAH LABEL SEBELUM MENGGUNAKAN

SIMPANLAH DI TEMPAT YANG AMAN JAUH DARI JANGKAUAN ANAK-ANAK

Berat bersih:











PERINGATAN BAHAYA

Berbahaya bila tertelan. Berbahaya terhadap hewan piaraan, ternak dan binatang buruan. Jangan memakan daging ternak dan binatang buruan yang terkena racun ini atau memberikan kepada hewan picraan sebagai

Pada waktu bekerja dengan produk ini, membuka wadah, memindahkan dur memasang umpan jangan makan, minum atau merokok serta pakaliah sarung tangan karet. Sebelum makan, minum atau merokok dan setelah bekarja, cucilah tangan dan kulit yang terkena produk ini, dengan air dan sabun. Cuci dan bersihkan semua peralatan yang telah digunakan. Simpan produk ini dalam wadah aslinya, tertutup rapat di tempat yang sak terkunci, diluar jangkauan anak-anak, jauh dari bahan makanan dan so langan mengotori kolam atau saluran air dengan produk ini atau wetsh bekasnya. Rusak wadah bekas dan tanamlah sekurang-kurangnya 05 meler dalam tanah di tempat yang jauh dari sumber air.

GEJALA DINI KERACUNAN

Purggung terasa nyeri, perut sakit dan muai, lesu, kesadaran menurun, pendarihan pada hidung, gusi, bagian belakang selaput perut dan saluran penceraan seta kejang-kejang pada perut dan ginjal. Air seni dan kotoran mergandung darah. Bengkak dan memar pada persendian lutut, sikut dan pentat. Terihat bintik-bintik merah pada kulit akibai pecahnya pembusuh darah di bawah kulit. Lebih lanjut terjadi gejala kurang darah. Apabila salah satu atau lebih gejala tersebut timbul, segera berhenti bekerja. Lakukan tindakan pertolongan pertama dan pergilah ke doktor.

PETUNJUK PERTOLONGAN PERTAMA PADA KERACUNAN

Tanggalkan pakaian yang terkena produk ini dan cucilah kulit yang terkena dengan air dan sabun.

- Apabila produk ini mengenai mata, cucilah segera mata yang terlang dengan air bersih yang mengalir selama 15 menit.
- Apabila terhirup, bawa penderita ke udara terbuka.
- Apabila produk ini tertelan berikan sejumlah Norit (medicinal charcos) dan air minum. Jangan berikan apapun melalui mulut apab a pendeta dalam keadaan tidak sadar. Jangan dirangsang untuk munta. Bawalah penderita ke dokter terdekat secepatnya dengan menunjakan label produk ini.

PERAWATAN OLEH DOKTER

Penderita yang mengalami keracunan rodentisida ini dapat diberkan antidot Vitamin K1 (phytomenadione BP) dengan dosis sebaga brikut

- Anak-anak: 20 mg Vitamin K1 tiap hari dibagi dalam
- beberapa kali pemberian. 40 mg Vitamin K1 fiap hari dibagi dalam beberapa kali pemberian.

Pemberian antidot harus dibawah pengawasan dokter, dibakan melalui mulut atau suntikan (I.M atau I.V) secara perlahan-lahan. Danjukan untuk mengamati terus-menerus prothrombin dan tingkat haenogichin pada darah penderita. Penderita harus selalu dalam pengawasan dokter sampai prothrombinnya normal kembali atau penderahan berhani sana sekali. Periksa regera gulongan darah penderita di laboratorium dan sediakan darah untuk transfusi jika terjadi pendarahan yang berat atau terus

PETUNJUK PENGGUNAAN

Sasaran	Dosis dan dara Pengumpanan	Waktu Pesigumpanan		
Tikus Rumah Rattus rattus diardii	lubang aktif.	Pengumpanan dilakukan pada saat ditemukan tanda-tanda kehadiran tikus (jejak, jalan tikus, kotoran, liang tikus) dan berdasarkan sensus populasi yaitu apabila >20% umpan sensus dimakan. Uiangan pengumpanan dilakukan dengan interval 7 -10 hari sampai serangan tikus terhenti.		



THE MINISTRY OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DIRECTORATE GENERAL OF

AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND FACILITIES DIRECTORATE OF FERTILIZER AND PESTICIDE

Jl. Harsono RM No. 3, D Building 8-9th Floor, Ragunan Pasar Minggu - Jakarta Selatan Phone (62.21) 7890043 - 7810044, Fax (62.21) 7890043

Certificate

No.: 805/Kompes/2018

In accordance with the Decree of the Minister of Agriculture number 636/Kpts/SR.330/9/2018

We hereby certify that:

Company name
Company address

- : PT Syngenta Indonesia
- : Gedung CIBIS NINE lantai 6 Unit C-G Jl. TB. Simatupang No. 2, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Raya. CILANDAK TIMUR, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA

Is recognized as the registration holder of the following product:

Trade name : TALON 0.005 BB

Common name and content of a.i. : **Brodifacoum : 0.005 %**Registration number : **RI. 06120134724**

The product mentioned above is offically registered.

Expiry: 3 September 2023

Jakarta, 18 September 2018
Director,



Dr. Ir. Muhrizal Sarwani, MSc



KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 636/Kpts/SR.330/9/2018 TENTANG

PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN DAN IZIN TETAP PESTISIDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida mengamanatkan Menteri Pertanian memberikan nomor pendaftaran dan izin tetap pestisida atas saran dan/atau pertimbangan Komisi Pestisida;
 - b. bahwa sesuai hasil Rapat Pleno Komisi Pestisida tanggal 5 Juni 2018, terhadap 319 (tiga ratus sembilan belas) pestisida yang diajukan permohonan pendaftaran telah memenuhi persyaratan teknis untuk didaftarkan dan diberikan izin tetap pestisida;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
 Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 3478);

- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/ SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1047);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN DAN IZIN TETAP PESTISIDA.

KESATU: Memberikan Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida kepada Pemegang Nomor Pendaftaran.

KEDUA: Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA: Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diubah atau dicabut dalam hal terbukti pestisida:

- a. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- menimbulkan pengaruh samping yang tidak diinginkan;
 dan/atau
- c. diketahui memiliki potensi bahaya tertentu yang sebelumnya tidak diketahui.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2018

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 2. Menteri Keuangan;
- 3. Menteri Perindustrian;
- 4. Menteri Perdagangan;
- 5. Menteri Ketenagakerjaan;
- 6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
- 7. Menteri Kesehatan;
- 8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 9. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- 11. Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
- 12. Ketua Komisi Pestisida;
- 13. Pemegang Nomor Pendaftaran.

NO.	Nama pestisida dan bahan	Jenis pestisida dan	Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan		Nama pemegang	Nomor	
	aktif serta kadarnya	bentuk formulasi	Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan	Cara aplikasi dan dosis	nomor pendaltaran	pendaftaran	
			dan organisme sasaran/tujuan penggunaan	atau konsentrasi formulasi			
1	2	3	4	5	6	7	
198	TALON® 0.005 BB	Rodentisida antikoagulan berupa	Tikus rumah:		PT. Syngenta Indonesia RI. 06120120134724		
		umpan siap pakai berbentuk blok	Rattus rattus diardi	Pengumpanan			
	brodifakum						
	(brodifacoum): 0,005%						
199	TAMICORE 250 EC	Fungisida yang bersifat protektif	Bawang merah:		PT. Tunasharapan	RI. 01020120083295	
		berbentuk pekatan yang dapat	penyakit bercak daun	Penyemprotan volume tinggi:	Murni		
	difenokonazol	diemulsikan	Alternaria porri	112,50 ml/ha			
	(difenoconazole): 250 g/l						
200	TAMIPSIN 500 SC	Fungisida yang bersifat protektif	Bawang merah:		PT. Tunasharapan	RI. 01020120083297	
		berbentuk pekatan suspensi	penyakit bercak ungu	Penyemprotan volume tinggi:	Murni		
	metil tiofanat		Alternaria porri	1,5 ml/l			
	(thiophanate-methyl):						
	500 g/l						
201	TAMPIDOR 200 SL	Insektisida racun kontak dan	Kedelai:		PT. Tunasharapan	RI. 01010120083231	
		lambung berbentuk larutan dalam	ulat grayak	Penyemprotan volume tinggi:	Murni		
	imidakloprid	air	Spodoptera litura	1 ml/l			
	(imidacloprid): 200 g/l						
202	TAMULDOK 25 EC	Insektisida racun kontak dan	Kedelai:		PT. Tunasharapan	RI. 01010120083298	
		lambung berbentuk pekatan yang	ulat grayak	Penyemprotan volume tinggi:	Murni		
	beta siflutrin	dapat diemulsikan	Spodoptera litura	2 ml/l			
	(beta-cyfluthrin): 50 g/l					l m or	

NO.	Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya	Jenis pestisida dan bentuk formulasi	Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan		Nama pemegang	Nomor
			Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi	nomor pendaftaran	pendaftaran
1	2	3	4	5	6	7
220	ZESBAN 480 EC klorpirifos (chlorpyrifos): 480 g/1	Insektisida racun kontak, lambung dan pernafasan berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan	Bawang merah: ulat grayak Spodoptera exigua	Penyemprotan volume tinggi: 1,5 - 2 ml/l	PT. Indoin Business Group	RI. 01010120134737
	Z-ZIMOX 20 WP simoksanil	Fungisida yang bersifat protektif dan kuratif berbentuk tepung yang dapat disuspensikan	Kentang: penyakit hawar daun Phytophthora infestans	Penyemprotan volume tinggi: 3 g/l	CV. Abadi Jaya	RI. 01020120134738
222	(cymoxanil): 20% Z-ZIMOX 64/8 WP mankozeb	Fungisida yang bersifat protektif dan kuratif berbentuk tepung yang dapat disuspensikan	Kentang: penyakit hawar daun Phytophthora infestans	Penyemprotan volume tinggi: 2 g/l	CV. Abadi Jaya	RI. 01020120134739

(mancozeb): 64%

simoksanil (cymoxanil): 8%



^{*} Pestisida terbatas



LEMBAR DATA KESELAMATAN BAHAN TALON®0,005 BB

PT Syngenta Indonesia
Perkantoran Hijau Arkadia
Tower C, 9th Floor
JI. T B Simatupang Kav 88
Jakarta 12520, Indonesia
Tel +62-21 3042 1000 (hunting)
Fax +62-21 7883 6323
www.syngenta.com

I. IDENTITAS BAHAN DAN PERUSAHAAN

Nama bahan: Talon 0,005 BB
 Nama kimia: 3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin (IUPAC)

3. Rumus kimia: C₃₁H₂₃BrO₃

4. Kode produk: A 1272OH

5. Sinonim: Talon 0,005 BB + Bitrex

6. Nama dan alamat perusahaan:

a. Nama perusahaan: PT. Syngenta Indonesia

b. Alamat: Perkantoran Hijau Arkadia
Tower C, 9th Floor
Jl. TB Simatupang Kav 88
Jakarta 12520 Indonesia
Tel.: (62-21) 3042 1000, 867 2776
Fax: (62-21) 7883 6323

Website: www.syngenta.co.id c. No. Telepon Darurat Keracunan: (62-21) 573 5175

II. KOMPOSISI BAHAN

Bahan: brodifacoum 0,005 % w/w

III. IDENTIFIKASI BAHAYA

- Ringkasan bahaya yang penting: Pada kondisi normal tidak akan berbahaya, bila digunakan dan ditangani sesuai yang dianjurkan.
- 2. Akibat terhadap kesehatan.
 - a. Mata: -
 - b. Kulit: -
 - c. Tertelan: Gejala keracunan khas antikoagulan pada beberapa kasus memar-memar, "haematomas" pada persendian, ada darah pada urine dan faeses.
 - d.Terhirup: -
 - e. Karsinogenik: Tidak.
 - f. Teratogenik: Tidak.
 - g. Reproduksi: Tidak.

IV. UPAYA P3K

- Terkena Mata: Buka kelopak mata dan segera bilas mata dengan air bersih selama 15 menit. Segera dapatkan pertolongan medis.
- Terkena Kulit: Tanggalkan segera baju yang terpapar cuci segera kulit dengan air dan sabun.
- Tertelan: Segera bawa kerumah sakit. Jangan dirangsang untuk muntah..
- 4. Petunjuk medis:

Antidote Vitamin K1 (phytomenadione BP), harus diberikan dengan petunjuk dokter yang punya akses ke laboratorium rumah sakit. Dokter harus merujuk pada Pedoman "Pengobatan keracunan karena Rodentisida Antikoagulan "

V. TINDAKAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN.

1. Titik nyala: -

- 2. Suhu nyala sendiri: -
- 3. Batas terendah mudah terbakar: -
- 4. Batas tertinggi mudah terbakar: -
- Media pemadam api : Foam, powder kering untuk pemadam api, karbon dioksida, kabut air. Jangan gunakan water jet
- 6. Instruksi pemadaman: Gunakan baju pelindung api dan alat bantu pernafasan .Semprot kontainer dengan air untuk mendinginkan dari panasnya api .
- 7. Bahaya khusus: hasil dekomposisi karena panas atau pembakaran akan menghasilkan uap racun dan iritan.

VI. TINDAKAN TERHADAP TUMPAHAN DAN BOCORAN

Selama melakukan pembersihan, gunakan baju pelindung, lengkap dengan pelindung mata, sarung tangan yang tahan bahan kimia, masker debu dan sepatu karet. Selama bekerja dengan produk ini jangan makan, minum atau merokok.

- Tumpahan dan kebocoran kecil: Kumpukan tumpahan blok-blok rodentisida, kemudian tempatkan pada wadah khusus untuk dimusnahkan.
- Tumpahan dan kebocoran besar: Lokalisir area, bersihkan area tumpahan dengan sekop, masukan dalam wadah khusus untuk dimusnahkan. Usahakan agar tumpahan ini tidak masuk ke sumber air, selokan atau sungai.

VII. PENYIMPANAN DAN PENANGANAN BAHAN.

- Penanganan bahan: Pada waktu menggunakan hindarkan kontak dengan mata dan kulit, cuci tangan dan muka setelah menggunakan produk ini.. Sisa produk maupun kemasannya harus dimusnahkan dengan cara yang aman. Jangan mencemari kolam, saluran air dengan produk ini ataupun bekas kemasan. Bekas kemasan dicuci dan dirusak agar tidak digunakan untuk keperluan lain.
- Penyimpanan: Simpan dalam wadah asli di tempat kering dan sejuk, terkunci, jauh dari jangkauan anak-anak, bahan makanan, hewan peliharaan dan api.
- 3. Syarat khusus : Sebelum bekerja atau menggunakan produk ini baca petunjuk pada label.

VIII. ALAT PELINDUNG DIRI

- Kulit/lengan: Sarung tangan karet (tahan terhadap zat kimia)
- 2 Kaki: Sepatu atau sepatu karet /boot.
- 3 Badan: Baju berlengan panjang Lain-lain: Cuci bagian badan atau pakaian yang terpapar dengan air dan sabun hingga bersih.

IX. SIFAT FISIKA DAN KIMIA

- 1. Bentuk: Padat berlilin
- 2. Bau: Sedikit berbau-
- 3. Warna: Biru tua
- 4. Bulk density: 1,2 g/cm3 pada 20°C
- 5. pH:-
- 6. Titik didih: 228°C 230°C (Brodifakum)
- 7. Tekanan uap: -



PT Syngenta Indonesia
Perkantoran Hijau Arkadia
Tower C, 9th Floor
JI. T B Simatupang Kav 88
Jakarta 12520, Indonesia
Tel +62-21 3042 1000 (hunting)
Fax +62-21 7883 6323
www.syngenta.com

- 8. Kelarutan dalam air: Tidak melarut
- 9. Sifat peledakan: Tidak.
- 10. Sifat teroksidasi: -

X. STABILITAS DAN REAKTIFITAS

- 1. Sifat reaktifitas: -
- 2. Sifat stabilitas: Stabil pada kondisi standar
- 3. Kondisi yang harus dihindari: Suhu tinggi.
- 4. Bahan yang harus dihindari: -
- 5. Bahan dekomposisi: -
- 6. Bahaya polimerasi: Uap iritan dan beracun

XI. INFORMASI TOKSIKOLOGI

- 1. Nilai ambang batas: Brodifacoum 0,002 mg/m3 (TWA, 8 jam).
- 2. Terkena mata: Tidak menyebabkan iritasi
- 3. Tertelan: LD₅₀ akut oral tikus: \pm 0,16 g/kg.
- 4 Terkena kulit: Tidak menyebabkan iritasi LD₅₀ akut dermal tikus: 50 mg/kg
- 5. Terhirup: -
- 6. Efek local: -
- 4 Pemaparan jangka pendek (sub kronik): -
- 5 Pemaparan jangka panjang (kronik):
 - Karsinogenik: Tidak.
 - b. Teratogenik: Tidak.
 - c. Reproduksi: Tidak.
 - d. Mutagenik: Tidak.

XII. INFORMASI EKOLOGI

- Berbahaya untuk binatang dan burung
- Air cucian/ceceran jangan sampai memasuki saluran air permukaan, jika tumpahan memasuki sumber air, segera lapor ke instansi pemerintah (DPMA, KLH dsb)

XIII. PEMBUANGAN LIMBAH

- 1. Padat: Incinerator/smelter (PPLI)
- Cair: Pengolahan limbah cair.
- 3. Udara: Scrubber

XIV. PENGANGKUTAN

Tidak diklasifikasikan barang berbahaya untuk pengangkutan

XV. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No.: KEP-187/MEN/1999, tanggal 20 September 1999.

XVI. INFORMASI LAIN YANG DIPERLUKAN

Referensi: - Syngenta Safety Data Sheet Versi 3, tanggal: 9/12/2013

- Lembar Data Keselamatan Bahan OC/MSFG/019/2

Petugas Pendataan Bahan Berbahaya

Site Manager

Vicki Rizki Arneldi Product Stewardship Manager